

## Pengecualian CLI EXCELLENT ACADEMIC ASSURANCE PLAN

CLII memberlakukan dan menetapkan pengecualian bagi Tertanggung terhitung sejak Tanggal Efektif Polis sebagai berikut:

### Manfaat Meninggal Dunia

Risiko Meninggal Dunia karena sebab apapun yang berupa atau yang timbul sehubungan dengan atau yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. tindakan bunuh diri atau percobaan bunuh diri, tindakan melukai atau mencederai diri sendiri, usaha atau tindakan pembunuhan, atau tindakan lainnya yang membahayakan diri, yang dilakukan dengan maksud jahat atau tidak, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, dalam keadaan waras atau tidak waras, yang dilakukan oleh Tertanggung atau dilakukan oleh orang lain atas perintah dari pihak yang berkepentingan atas pertanggungan asuransi, yang dilakukan dalam kurun waktu 12 bulan sejak Tanggal Efektif Polis atau tanggal efektif Pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir); atau
2. hukuman mati, segala bentuk apa pun baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat suatu tindakan melanggar hukum maupun undang-undang, tindak pidana kejahatan, perkelahian dan sejenisnya (termasuk mengendarai kendaraan bermotor tanpa surat izin mengemudi yang sah dan berlaku) atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau
3. segala bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat pengaruh penggunaan alkohol, obat bius, narkotik dan sejenisnya, termasuk obat-obatan dalam arti yang seluas-luasnya terkecuali zat-zat dan/atau obat-obatan dimaksud dipergunakan atas petunjuk Dokter; atau
4. Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV), atau komplikasi apapun yang berhubungan dengan AIDS atau HIV yang menginfeksi Tertanggung, kecuali jika terjadi karena hal-hal berikut ini:
  - a. infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah Tanggal Efektif Polis atau tanggal efektif Pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir);
  - b. sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari transfusi darah yang diselenggarakan oleh lembaga yang berwenang, dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut;
  - c. Perusahaan harus memiliki akses ke semua contoh darah yang dicurigai dan dapat melakukan pengujian sendiri atas contoh tersebut.

Dalam hal terjadi risiko Meninggal Dunia karena sebab apapun sebagaimana disebutkan di atas, maka Perusahaan hanya akan membayarkan Nilai Tunai yang telah terbentuk dikurangi dengan Biaya yang timbul, yaitu meterai, pemindahbukuan antar-bank, Biaya yang tertunggak (jika ada).

Daftar pengecualian yang lebih lengkap dan terperinci tercantum pada dokumen Polis yang diterbitkan oleh PT China Life Insurance Indonesia.

## Ketentuan Klaim CLI EXCELLENT ACADEMIC ASSURANCE PLAN

CLII menetapkan dokumen pengajuan Klaim sebagai berikut:

1. Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan
  - a. formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
  - b. Polis asli atau Ikhtisar Polis asli untuk Polis yang diterbitkan secara elektronik;
  - c. surat keterangan Dokter dari Dokter yang merawat Tertanggung dan/atau Dokter penasehat yang ditunjuk oleh CLII untuk menjelaskan mengenai penyebab Tertanggung Meninggal Dunia (dokumen asli);
  - d. salinan bukti identitas diri yang masih berlaku dari Tertanggung dan Penerima Manfaat, berupa kartu tanda penduduk elektronik atau paspor bagi warga negara asing;
  - e. salinan kartu keluarga atau akta kelahiran atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti hubungan Kepentingan dalam Pertanggungan Asuransi (*Insurable Interest*) antara Tertanggung dan Penerima Manfaat;
  - f. salinan akta kematian Tertanggung yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang. Jika Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri, maka instansi yang berwenang serendah-rendahnya adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
  - g. surat keterangan pemakaman atau kremasi Tertanggung dari instansi yang berwenang (asli atau salinan yang dilegalisir); dan
  - h. surat keterangan kronologis atau hasil investigasi dari pihak kepolisian dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia secara tidak wajar atau akibat Kecelakaan (asli atau salinan yang dilegalisir).
- i. Dokumen Klaim harus diserahkan kepada CLII maksimal 90 hari kalender sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia.**
2. Manfaat Pembebasan Premi
  - a. formulir Klaim Manfaat Pertanggungan yang dikeluarkan oleh Perusahaan dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis;
  - b. surat keterangan Dokter dari Dokter yang merawat Tertanggung dan/atau Dokter penasehat yang ditunjuk oleh CLII untuk menjelaskan mengenai penyebab Tertanggung didiagnosis Ketidakmampuan Tetap dan Total (dokumen asli);
  - c. catatan medis atau resume medis Tertanggung, termasuk namun tidak terbatas pada salinan surat rujukan dari Dokter yang merawat Tertanggung untuk pemeriksaan diagnostik dan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi, jika dilakukan pemeriksaan tersebut (asli atau salinan yang dilegalisir);
  - d. salinan bukti identitas diri yang masih berlaku dari Tertanggung dan Pemegang Polis, berupa kartu tanda penduduk elektronik atau paspor bagi warga negara asing; dan
  - e. surat keterangan kronologis/ hasil investigasi dari pihak kepolisian dalam hal Tertanggung didiagnosis Ketidakmampuan Tetap dan Total secara tidak wajar atau akibat Kecelakaan (asli atau salinan yang dilegalisir).
- f. Dokumen Klaim harus diserahkan kepada CLII maksimal 60 hari kalender sejak tanggal Tertanggung didiagnosis Ketidakmampuan Tetap dan Total.**

Tata Cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim:

Dalam menyelesaikan proses Klaim, CLII berhak untuk:

1. meminta dokumen pendukung lain yang relevan dan wajar, jika dipandang perlu, untuk penyelesaian Klaim Manfaat Pertanggungan;
2. memperhitungkan yang menjadi kewajiban Pemegang Polis (jika ada) dengan jumlah Klaim yang akan dibayarkan oleh CLII kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
3. melakukan pembayaran Klaim atas Manfaat Pertanggungan selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak tanggal pemberitahuan atas keputusan Klaim.

Syarat dan ketentuan Klaim yang lebih lengkap dan terperinci tercantum pada dokumen Polis yang diterbitkan oleh PT China Life Insurance Indonesia.

## CATATAN PENTING

- Produk *CLI Excellent Academic Assurance Plan* adalah produk asuransi yang dikeluarkan oleh CLII.
- Produk *CLI Excellent Academic Assurance Plan* bukan merupakan produk PT Bank ICBC Indonesia ("Bank") sehingga produk asuransi ini tidak dijamin oleh Bank dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi CLII, bukan merupakan Petugas Pemasaran maupun broker CLII.
- Bank tidak bertanggung jawab atas produk asuransi ini. Semua klaim dan risiko yang timbul dari pengelolaan produk asuransi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab CLII.
- Produk *CLI Excellent Academic Assurance Plan* telah dilaporkan dan mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk *CLI Excellent Academic Assurance Plan* dipasarkan oleh petugas pemasaran CLII yang telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi asuransi jiwa yang ditunjuk oleh OJK.
- Anda wajib membaca dengan teliti dan memahami brosur *CLI Excellent Academic Assurance Plan* dan berhak bertanya kepada petugas pemasaran CLII atas semua hal terkait brosur ini.
- Informasi dalam brosur ini bukan merupakan kontrak dengan CLII. Informasi, syarat dan ketentuan mengenai produk *CLI Excellent Academic Assurance Plan* yang lebih lengkap dan rinci mengacu pada Polis yang diterbitkan oleh CLII.

## PT CHINA LIFE INSURANCE INDONESIA

PT China Life Insurance Indonesia ("CLII") didirikan di Indonesia berdasarkan Akta No. 88 tanggal 28 Juni 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Mala Mukti, SH, LL.M. Akta pendirian telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan AHU-AH.01.03-0218070 tanggal 3 Juli 2018.

CLII adalah perusahaan asuransi jiwa yang merupakan bagian dari grup lembaga keuangan yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, China Life Insurance (Group) yang memiliki pernyataan visi "Lifelong Promise, Lifelong Partner".

Melalui "Lifelong Promise" CLII senantiasa mempertahankan komitmen CLII kepada nasabah sebagai tujuan jangka panjang asuransi jiwa dan melalui "Lifelong Partner" dimana melalui hubungan kemitraan jangka panjang dengan nasabah, CLII akan memastikan bahwa ketersediaan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Dalam hal terdapat pertanyaan sehubungan dengan syarat dan ketentuan produk CLI Excellent Academic Assurance Plan, pengajuan klaim atau layanan pengaduan, dapat menghubungi atau mengakses:

### PT China Life Insurance Indonesia

Telepon : (62 21) 3119 5519  
Fax : (62 21) 3111 2699  
Email : [customer-care@chinalife.co.id](mailto:customer-care@chinalife.co.id)  
Website : [www.chinalife.co.id](http://www.chinalife.co.id)  
Alamat : PT China Life Insurance Indonesia  
The Plaza Office Tower, 42<sup>nd</sup> Floor  
Jl. M.H Thamrin Kav. 28-30, Jakarta 10350



## CLI EXCELLENT ACADEMIC ASSURANCE PLAN

### Solusi Lengkap Asuransi Jiwa Pendidikan Untuk Anda dan Buah Hati Anda

Perusahaan Asuransi Jiwa:



## CLI EXCELLENT ACADEMIC ASSURANCE PLAN



CLI *Excellent Academic Assurance Plan* merupakan produk asuransi jiwa dwiguna (individu) yang bertujuan memberikan proteksi asuransi jiwa sekaligus memenuhi kebutuhan atas dana pendidikan buah hati Anda, dengan rincian Manfaat Pertanggung jawaban sebagai berikut:

- Manfaat Meninggal Dunia,
- Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan,
- Manfaat Pembebasan Premi,
- Manfaat Tunai Pendidikan, dan
- Manfaat Akhir Kontrak.

### Keunggulan CLI *Excellent Academic Assurance Plan*

- **TIDAK ADA KATA TERLAMBAT.** CLI *Excellent Academic Assurance Plan* merupakan produk asuransi jiwa pendidikan yang fleksibel, dapat disesuaikan dengan berbagai tahapan pendidikan yang saat ini dijalani oleh buah hati Anda.
- **LENGKAP, MENENANGKAN.** Memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap Anda sebagai orang tua, atas risiko yang dapat menyebabkan terputusnya penghasilan untuk rencana pendidikan buah hati Anda, seperti risiko meninggal dunia atau ketidakmampuan tetap dan total, yang berlaku di seluruh dunia.

Syarat dan Ketentuan CLI *Excellent Academic Assurance Plan*:

	Usia masuk Tertanggung 21 - 60 tahun - Usia yang ditentukan berdasarkan Ulang Tahun terakhir.
	Mata uang: Rupiah (IDR)
	Uang Pertanggungan: 150% total Premi, tidak termasuk Premi Substandar (jika ada).
	Masa Pertanggungan selama 10 tahun
	Masa Pembayaran Premi selama 3 tahun
	Pembayaran Premi secara tahunan atau bulanan, mulai dari Rp10.000.000,00 per tahun atau Rp1.000.000,00 per bulan
	Biaya cetak Polis: Rp180.000,00 per Polis - Biaya cetak Polis pertama telah termasuk pada Premi yang ditagihkan.
	Premi yang dibayarkan kepada PT China Life Insurance Indonesia sudah termasuk Biaya akuisisi (termasuk komisi Petugas Pemasaran dan komisi kepada pihak Bank dalam rangka kerja sama <i>bancassurance</i> ), Biaya administrasi dan Biaya umum

## Manfaat Pertanggung

### CLI EXCELLENT ACADEMIC ASSURANCE PLAN

CLII menyediakan dan akan membayarkan Manfaat Pertanggung jawaban dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Meninggal Dunia

- Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan; dan
- Meninggal Dunia oleh sebab apapun.
- CLII akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan dikurangi dengan Manfaat Tunai Pendidikan yang telah dibayarkan (jika ada).
- Manfaat Pertanggungan akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat setelah Klaim Meninggal Dunia disetujui oleh CLII.

#### 2. Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

CLII menyediakan tambahan manfaat berupa Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan sebagai berikut:

- Tertanggung mengalami Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan; dan

- Kecelakaan tersebut menjadi satu-satunya penyebab Tertanggung Meninggal Dunia dalam waktu seketika maupun dalam waktu 90 hari kalender setelah Kecelakaan tersebut terjadi.

- CLII akan membayarkan tambahan Manfaat Pertanggung jawaban sebagai berikut:

- 100% Uang Pertanggungan jika Tertanggung mengalami Kecelakaan selain sebab tertentu; atau
- 200% Uang Pertanggungan jika Tertanggung mengalami Kecelakaan oleh sebab tertentu yaitu Kecelakaan pada Alat Transportasi, dibuktikan dengan kepemilikan tiket atas nama Tertanggung dan minimal menginap satu malam (khusus untuk kapal pesiar komersial); atau
- 200% Uang Pertanggungan jika Tertanggung mengalami Kecelakaan oleh sebab tertentu yaitu Kecelakaan sebagai Pejalan Kaki, penumpang lift atau tangga berjalan umum atau
- 200% Uang Pertanggungan jika Tertanggung mengalami Kecelakaan oleh sebab tertentu yaitu Kecelakaan akibat kebakaran saat Tertanggung sebagai pengunjung teater, hotel, auditorium publik, sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan (mall, pertokoan, atau pasar).

- Manfaat Pertanggungan akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat setelah Klaim Meninggal Dunia akibat Kecelakaan disetujui oleh CLII.

#### 3. Manfaat Pembebasan Premi

- Tertanggung mengalami Ketidakmampuan Tetap dan Total akibat dari Penyakit atau Kecelakaan yang terjadi setelah Tanggal Efektif Polis atau tanggal efektif Pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir) dan Polis berstatus aktif;
- Ketidakmampuan Tetap dan Total terjadi dalam Masa Pembayaran Premi; dan
- Ketidakmampuan Tetap dan Total memenuhi salah satu dari ketentuan berikut:
  - Tertanggung tidak dapat melakukan suatu pekerjaan atau memegang suatu jabatan atau profesi apapun untuk memperoleh suatu penghasilan, imbalan atau keuntungan; atau
  - Tertanggung tidak dapat melakukan minimal 3 dari 6 Kegiatan Sehari-hari seperti biasa, meski dengan alat bantu dan akan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain untuk melakukan Kegiatan Sehari-hari; atau
  - Tertanggung kehilangan atau terpisahnya anggota badan atau kehilangan fungsi anggota badan untuk selamanya, diantaranya:
    - kedua tangan (mulai dari pergelangan tangan), atau
    - kedua kaki (mulai dari pergelangan kaki), atau
    - kedua mata (total), atau
    - satu tangan dan satu kaki (mulai dari pergelangan tangan/kaki), atau
    - satu tangan (mulai dari pergelangan tangan) dan satu mata (total), atau
    - satu kaki (mulai dari pergelangan kaki) dan satu mata (total).

- Dalam hal Ketidakmampuan Tetap dan Total terjadi akibat Kecelakaan, maka kondisi di atas harus dialami dalam waktu seketika maupun dalam waktu 90 hari kalender setelah Kecelakaan tersebut terjadi.

- Tertanggung mengalami Ketidakmampuan Tetap dan Total sekurang-kurangnya 180 hari berturut-turut yang disampaikan melalui keterangan tertulis dari Dokter yang merawat Tertanggung. Jangka waktu ini tidak berlaku dalam hal kehilangan atau terpisahnya anggota badan.

- CLII akan memberlakukan Manfaat Pembebasan Premi jika semua kondisi di atas terpenuhi dan CLII akan menggantikan kedudukan Pemegang Polis untuk membayar kewajiban Premi. Seluruh Manfaat Pertanggungan lain dalam Polis akan tetap berlaku sesuai dengan syarat dan ketentuan.

#### 4. Manfaat Tunai Pendidikan

- Tertanggung masih hidup hingga Ulang Tahun Polis dengan jadwal pembayaran Manfaat Tunai Pendidikan.
- CLII akan membayarkan Manfaat Tunai Pendidikan sebagaimana ditentukan pada tabel di bawah ini:

Jadwal Pembayaran Manfaat Tunai Pendidikan	% Total Premi* Dibayar
Ulang Tahun Polis ke-7	10%
Ulang Tahun Polis ke-8	15%
Ulang Tahun Polis ke-9	25%

\* Tidak termasuk Premi Substandar (jika ada).

#### 5. Manfaat Akhir Kontrak

- Tertanggung masih hidup hingga Tanggal Akhir Polis.
- CLII akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak sebesar 100% total Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis dan diterima penuh oleh CLII, tidak termasuk Premi Substandar (jika ada).

### Ilustrasi Manfaat

#### CLI EXCELLENT ACADEMIC ASSURANCE PLAN

Pemegang Polis	DWI HANANTO
Tertanggung	DWI HANANTO
Usia Masuk	45 Tahun
Masa Pertanggungan	10 Tahun
<b>Uang Pertanggungan</b>	150% dari total Premi <sup>(1)</sup> yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis dan diterima penuh oleh Perusahaan. Mohon dapat merujuk pada tabel Premi dan Manfaat Pertanggungan untuk mengetahui nilai Uang Pertanggungan selengkapnya.
<b>Mata Uang</b>	IDR (Rupiah)
<b>Premi<sup>(1)</sup></b>	Rp100.000.000,00 per tahun
<b>Frekuensi Pembayaran Premi</b>	Tahunan
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	3 Tahun

Tabel Premi dan Manfaat Pertanggungan (dalam mata uang Rupiah)

Akhir Tahun Polis	Premi <sup>(1)</sup> yang Di setahunkan	Manfaat Pertanggungan					
		Nilai Tunai Dijamin	Manfaat Tunai Pendidikan	Manfaat Akhir Kontrak	Manfaat Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan <sup>(2)</sup>	Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan selain Sebab Tertentu <sup>(2)</sup>	Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan oleh Sebab Tertentu <sup>(2)</sup>
1	100.000.000,00	3.000.000,00	-	-	150.000.000,00	300.000.000,00	450.000.000,00
2	100.000.000,00	30.000.000,00	-	-	300.000.000,00	600.000.000,00	900.000.000,00
3	100.000.000,00	60.000.000,00	-	-	450.000.000,00	900.000.000,00	1.350.000.000,00
4	-	120.000.000,00	-	-	450.000.000,00	900.000.000,00	1.350.000.000,00
5	-	150.000.000,00	-	-	450.000.000,00	900.000.000,00	1.350.000.000,00
6	-	165.000.000,00	-	-	450.000.000,00	900.000.000,00	1.350.000.000,00
7	-	195.000.000,00	30.000.000,00	-	420.000.000,00	870.000.000,00	1.320.000.000,00
8	-	195.000.000,00	45.000.000,00	-	375.000.000,00	825.000.000,00	1.275.000.000,00
9	-	165.000.000,00	75.000.000,00	-	300.000.000,00	750.000.000,00	1.200.000.000,00
10	-	-	-	300.000.000,00	-	-	-

#### Catatan Tabel Premi dan Manfaat Pertanggungan

- Tabel di atas merupakan perincian Premi<sup>(1)</sup> yang disetahunkan dan Manfaat Pertanggungan yang mengacu pada setiap akhir tahun Polis.
- Nilai Manfaat Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan, Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan selain Sebab Tertentu, maupun Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan oleh Sebab Tertentu akan dikurangi dengan Manfaat Tunai Pendidikan yang telah dibayarkan (jika ada).
- Merujuk pada ketentuan Manfaat Meninggal Dunia dalam brosur ini.
- Merujuk pada ketentuan Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan dalam brosur ini.
- Maksimal nilai Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan yang dapat dibayarkan adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 untuk seluruh Polis CLI *Excellent Academic Assurance Plan* yang diterbitkan untuk satu Tertanggung yang sama.

#### Keterangan

- Tidak termasuk Premi Substandar (jika ada).

Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lebih lengkap dan terperinci tercantum pada dokumen Polis yang diterbitkan oleh PT China Life Insurance Indonesia.

Bapak Dwi Hananto membeli polis CLI *Excellent Academic Assurance Plan* menjelang kelulusan sang buah hati dari pendidikan dasar. Melalui asuransi CLI *Excellent Academic Assurance Plan*, Bapak Dwi Hananto mengharapkan rencana pendidikan sang buah hati pada perguruan tinggi impiannya nanti dapat berjalan tanpa hambatan atau risiko apapun yang mungkin terjadi di waktu yang akan datang.

#### Skenario A

Dalam hal terjadi risiko Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan terhadap Tertanggung pada Tahun Polis ke-2 dan Premi selama 2 tahun telah dibayarkan oleh Pemegang Polis dan diterima penuh oleh Perusahaan, setelah pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia disetujui oleh Perusahaan, Manfaat Pertanggungan sebesar Rp300.000.000,00 akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat dan Polis menjadi berakhir.

#### Skenario B

Dalam hal terjadi risiko Meninggal Dunia akibat Kecelakaan oleh sebab tertentu terhadap Tertanggung pada Tahun Polis ke-8 dan Manfaat Tunai Pendidikan pertama pada Ulang Tahun Polis ke-7 telah dibayarkan, setelah pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan oleh sebab tertentu disetujui oleh Perusahaan, Manfaat Pertanggungan sebesar (Rp1.350.000.000,00 - Rp30.000.000,00) Rp1.320.000.000,00 akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat dan Polis menjadi berakhir.

#### Skenario C

Dalam hal terjadi risiko Ketidakmampuan Tetap dan Total terhadap Tertanggung pada Tahun Polis ke-2, setelah pengajuan Klaim Manfaat Pembebasan Premi disetujui oleh Perusahaan, maka Perusahaan akan memberlakukan pembebasan Premi tahun Polis ke-2 dan ke-3 dan Perusahaan akan menggantikan kedudukan Pemegang Polis untuk membayar kewajiban Premi. Seluruh Manfaat Pertanggungan lain dalam Polis akan tetap berlaku sesuai dengan syarat dan ketentuan.

#### Skenario D

Dalam hal Tertanggung masih hidup hingga Tanggal Akhir Polis, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Pertanggungan sebagai berikut:

- Manfaat Tunai Pendidikan
  - Ulang Tahun Polis ke-7 (asumsi anak kuliah tahun pertama pada usia 18 tahun) sebesar Rp30.000.000,00
  - Ulang Tahun Polis ke-8 (asumsi anak kuliah tahun kedua pada usia 19 tahun) sebesar Rp45.000.000,00
  - Ulang Tahun Polis ke-9 (asumsi anak kuliah tahun ketiga pada usia 20 tahun) sebesar Rp75.000.000,00
- Manfaat Akhir Kontrak  
Akhir Tahun Polis (asumsi anak kuliah tahun terakhir pada usia 21 tahun dan diberikan modal usaha untuk digunakan setelah lulus kuliah) sebesar Rp300.000.000,00

Ilustrasi manfaat yang terdapat dalam brosur ini bersifat tidak mengikat dan ketentuannya mengacu pada Polis yang berlaku. Besarnya angka-angka di atas hanya merupakan suatu ilustrasi dan dapat berbeda dengan kondisi yang sebenarnya.